

PENGEMBANGAN KOPERASI INDONESIA: SUATU ORIENTASI DARI KONDISI SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI DALAM RANGKA GLOBALISASI

Usman Moonti
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

INTISARI

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Kata Kunci: Koperasi, gerakan ekonomi rakyat, azas kekeluargaan

Pendahuluan

Semangat ekonomi rakyat dan sistem ekonomi rakyat sudah ada sejak proklamasi kemerdekaan. Penguasa saat itu meyakini sistem ekonomi yang cocok dikembangkan adalah sistem ekonomi kerakyatan. yaitu suatu sistem yang aktivitasnya sudah ada dan selalu ada sejak dahulu mendampingi sistem ekonomi yang diberlakukan secara resmi oleh pemerintah.

Konsep ekonomi kerakyatan mulai diperbincangkan secara formal, yuridis dan politis menjelang sidang umum MPR tahun 1992 dan berhasil dimasukkan ke dalam GBHN 1993. Konsep yang menonjol pada waktu itu adalah kepedulian pada koperasi dan usaha kecil yang dijabarkan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan, penyediaan sektor perkreditan dan bantuan permodalan dari BUMN dan konglomerat besar, menjadi rekanan pemerintah, BUMN dan BUMD serta himbauan untuk pengembangan kemitraan terhadap koperasi dan usaha kecil.

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan kebijakan pelengkap dan landasan politisnya lebih menekankan pada upaya mengurangi kecemburuan sosial. Menurut para pengamat kebijakan tersebut sebagai perwujudan rasa belas kasihan dan wadah bagi berkembangnya praktik tidak sehat dengan memanfaatkan penampilan dan formalitas kemas yang dimanfaatkan oleh koperasi dan usaha kecil yang tidak serius. Lebih tragis lagi, justru banyak usaha besar yang menyalahgunakan kemudahan untuk usaha kecil tersebut (seperti fasilitas kredit koperasi primer untuk anggota) atas nama pengembangan kemitraan (SolinSiagian 2001 h. 39).

Pada GBHN 1998, konsep ekonomi rakyat mulai kabur, beberapa pengusaha besar mengklaim bahwa usaha-usaha besar mereka juga termasuk ekonomi rakyat. karena mereka adalah rakyat Indonesia. Anehnya MPR pada masa itu menenma usulan tersebut. Konsep ekonomi rakyat ini muncul kembali pada pemerintahan Habibie yang dipelopori Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Adi Sasono. Ada penggunaan istilah yang berbeda namun secara

substantif istilah tersebut tidak berbeda satu sama lain dengan konsep ekonomi rakyat. yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat (PER).

Misi pemberdayaan ekonomi rakyat mengusahakan agar rakyat tidak dijadikan obyek belaskasihan tetapi harus diberdayakan sebagai pelaku ekonomi yang tangguh berdasarkan semangat kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian. Ide-ide pokok ini tertuang dalam GBHN 1999 sebagaimana tercantum pada butir I yaitu: "Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat".

Arah kebijakan tersebut sudah jelas, terutama pada tataran GBHN. Perumusan kebijakan sektoral dan fungsional serta kebijakan operasional memerlukan kajian yang mendalam untuk mempermudah kesempatan terhadap kebijakan dan pelaksanaannya.

Tujuan penulisan ini adalah menyoroti bagaimana koperasi sebagai pelaksana ekonomi rakyat dan menjelaskan prinsip-prinsip koperasi. Disamping itu juga melihat ada apa dengan koperasi Indonesia, mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta melihat aspek perilaku dalam perkoperasian.

Koperasi Sebagai Pelaku Ekonomi Rakyat

Bangun usaha yang paling tepat untuk sistem ekonomi kerakyatan adalah koperasi, karena koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang memiliki nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu hidup bergotong royong. Nilai luhur ini secara eksplisit di tuangkan pada pasal 33 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 yang isinya "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kepercayaan menjadikan koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat di pertegas melalui undang-undang koperasi no. 25 tahun 1992 pasal I ayat 1. "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan"

Untuk menghilangkan keraguan bahwa koperasi pada UU No. 25 tahun 1992 merupakan justifikasi yang dapat diterima sebagai suatu falsafah yang menjabarkan Pasal 33 maka perlu digali prinsip atau gagasan lahirnya koperasi. Lahirnya koperasi akibat terjadinya praktik-praktik ekonomi yang mengabaikan segi-segi keadilan dan kemanusiaan yang terjadi pada sistem kapitalisme klasik. Pada sistem kapitalisme beberapa prinsip bersifat eksploitatif di antaranya:

- 1) Toko itu bukan milik kaum buruh, sehingga tidak ada transparansi dalam pengelolaannya
- 2) Mereka dapat dikatakan "digiring" untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya lewat toko milik pabrik tersebut; jadi tidak ada kebebasan /kesukarelaan.

- 3) Mereka "ditipu "mengenai timbangan dan mutu barang yang diperjual belikan
- 4) Mereka dibiarkan tetap "bodoh" agar mudah direkayasa (U. Sanuridin Natadirana: 2002)

Kesadaran akan kebebasan, persamaan dan keadilan menjadi kebutuhan yang mendasar agar dapat keluar dari sistem yang kapitalistik, sehingga sejak awal koperasi sudah menjadi kelompok advokasi (pembela) dalam perjuangan pembebasan dari pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan dengan bekerja sekuat tenaga bagi dunia karena sikap mementingkan diri sendiri, keserakahan dan persaingan digantikan dengan kerja sama saling membantu dan solidaritas. Bukankah latar belakang lahirnya koperasi sesuai dengan falsafah negara kita ?

Di negara kita, komitmen terhadap ekonomi kerakyatan mengalami pasang surut. Kesadaran akan sebuah komitmen tidak diikuti dengan implementasi yang konsisten dari suatu komitmen yang dari awal telah dipertimbangkan dengan "akal budi", sebagai sebuah nilai yang telah berakar pada manusia Indonesia masa lalu.

Krisis moneter tahun 1997 - 1992 sepertinya menyadarkan kita untuk *back to basic*. Betapa tidak, koperasi dan usaha kecil pada masa krisis tersebut tidak mengalami kelimpungan dan bahkan tahan banting dan makin bertahan dalam situasi paceklik ekonomi yang demikian dahsyatnya. Kesadaran pemerintah sebagian besar konglomerat kropos dan rentan terhadap guncangan, inenjadikan titik balik menyakini bahwa ekonoini kerakyatan harus diberdayakan, dengan demikian dapat diandalkan sebagai kebijakan pembangunan. Ekonomi kerakyatan merupakan solusi dalam pembangunan. Tiada pilihan lain yang dapat dijadikan alternatif. Menurut Prastyo Sudirayat pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan sistem ekonoini pasar modem 'paling sedikit harus memenuhi empat prasyarat:

Pertama, adanya budaya persaingan yang sehat (*culture for competition*). Budaya persaingan yang sehat perlu disosialisasikan agar yang kalah bersaing tidak melakukan penjarahan, sementara yang menang bersaing dapat lebih meningkatkan efisiensi dan daya saingnya"

Kedua, tumbuhnya kesempatan berusaha yang makin terbuka secara adil dan merata (*equalily of appportunity*) termasuk kesempatan untuk memperoleh informasi peluang usaha dari pasar. Peran pemerintah diharapkan menunjukkan sikap netral dengan cara tidak memihak dalam memberikan informasi yang diperlukan masyarakat untuk masuk dan keluar dari pasar (*Less assimetry of infonnation*).

Ketiga, campur tangan pemerintah dibatasi. Artinya setiap campur tangan pemerintah didalam pasar harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan sekelompok masyarakat, pemerintah harus bersifat netral dan dapat mendorong efesiensi dan daya saing.

Keempat, rasa kekeluargaan di antara pelaku pasar perlu dikembangkan. Beberapa perangkat untuk menciptakan iklim tersebut harus dioptimalkan sehingga koperasi secara alamiah akan menjadi jembatan emas memberdayakan ekonomi kerakyatan (Syarifuddin Baharsjah : 1997).

Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Koperasi

Sebagai suatu organisasi, yang mempunyai ciri yang unik dari organisasi lainnya maka koperasi harus memiliki nilai dan prinsip yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi. Menurut statement yang dikeluarkan ICA (International Cooperative Alliance), koperasi didasarkan pada nilai-nilai menolong diri sendiri, swadaya, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan, mengikuti tradisi para pendirinya. Anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial serta kepedulian terhadap orang-orang lain.

Nilai-nilai tersebut merupakan rumusan baru setelah perdebatan selama beberapa tahun dikalangan organisasi yang anggotanya diseluruh dunia. Munker (2002) berusaha mengklarifikasi konsep nilai ini pada penekanan swadaya, yang dapat disalah artikan sebagai membenarkan egoisme kelompok diimbangi dengan nilai-nilai etis tentang kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan perhatian terhadap sesama.

Prinsip-prinsip koperasi juga mengalami perubahan walau tampak mirip dengan prinsip ICA terdahulu. Prinsip-prinsip yang berhasil dirumuskan pada kongres di Manchester 1995 adalah:

1. Anggota sukarela
2. Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokrasi
3. Partisipasi ekonomi anggota
4. Otonomi dan kebebasan
5. Pendidikan, pelatihan dan informasi
6. Kerjasama diantara koperasi
7. Kepedulian terhadap komunitas

Sebelumnya prinsip-prinsip koperasi dikembangkan oleh koperasi moderen pertama didirikan tahun 1944 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip tersebut dikenal dengan tujuh prinsip koperasi.

1. Keanggotaan terbuka
2. Satu anggota, satu suara
3. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal
4. Alokasi SHU sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota.
5. Penjualan tunai
6. Menekankan pada unsur pendidikan
7. Netral dalam agama dan politik (Ropke 2000 hal : 18)

Suatu koperasi akan kehilangan identitasnya jika salah satu prinsip tersebut dihilangkan atau organisasi tersebut akan berubah menjadi bentuk perusahaan lain.

Permasalahan Koperasi Indonesia

Di Indonesia, kondisi koperasi tidak menggembirakan. Di antara tiga pelaku perekonomian, koperasi adalah sektor yang paling memprihatinkan, lebih blinik lagi Kasiyanto beranggapan bahwa koperasi sebagai anak lemah inental. Julukan seperti itu, sah-sah saja tetapi terapi yang digunakan hendaknya tidak dilakukan oleh semangat yang bermental lemah. Pembentukan BUUD (Badan Usaha Unit Desa), Koperasi Kredit (Kopdit) dan KUD (Koperasi Unit Desa) yang dipelopori oleh pemerintah dan LSM bukan membantu masyarakat melainkan mengganggu. Dosa yang paling besar yang dilakukan oleh KUD yang sudah memegang monopoli dipedesaan adalah sampai saat ini belum dapat mengangkat nilai tukar petani, paling sedikit sesuai dengan kenaikan inflasi (lihat gambar 1). Lebih kejam lagi, KUD menjadi ujung tombak pedagang semakin **memeras petani**.

Fenomena lain yang tidak perlu dibuktikan secara empiris, adalah ketika pemerintah menghimbau BUMN untuk membantu usaha kecil dan Koperasi bermunculanlah usaha-usaha fiktif dan koperasi dadakan yang ingin memanfaatkan dana tersebut sebagai suatu "rezeki bersama". Masalah lain juga muncul ketika pemerintah memberikan kredit usaha tani. Departemen koperasi (Depkop) diberi wewenang sebagai *executing* dengan kekuasaannya lebih leluasa memberikan kredit kepada mereka yang meminta padahal Depkop sendiri sebagai pembina sekaligus sebagai pelaksana KUT. Minimnya pengalaman dan perangkat Depkop dalam penyaluran dan pemberian kredit menyebabkan banyak kredit yang diberikan tidak dapat dikembalikan (kredit macet)

Pemerintah mengalami kegagalan melalui program-program jaring pengaman sosial (JPS) yang ditujukan kepada penduduk miskin koperasi dan ekonomi rakyat. Keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat yang tertuang dalam RAPBN 1999/2000 tersebut mengalami stagnasi ditengah perjalanan. Sepertinya pemerintah kehilangan cara bagaimana pemihakan dilaksanakan?

Jalan Keluar dari Permasalahan Koperasi Indonesia

Wajah perekonomian Indonesia memang tidak terlalu indah. Keinginan untuk merawat dan menata dapat menyelamatkan koperasi dari masalah-masalah yang dihadapi. Beberapa jalan keluar dapat dilakukan dengan menganalisis pokok-pokok persoalan pada setiap komponen lingkungan koperasi tersebut. Masing-masing komponen terdiri atas komponen *pertama* nilai dan prinsip merupakan cerminan kepribadian koperasi. *Kedua*, komponen pemerintah yang dijabarkan melalui kebijakan dan pengaruhnya terhadap keberadaan koperasi. Komponen *ketiga* adalah anggota yang melandasi terciptanya koperasi dan komponen *terakhir* adalah kepengurusan sebagai sebuah motor yang akan menggerakkan koperasi. Masing-masing komponen dapat dilihat pada gambar I. Permasalahan-pennasalahan pokok yang dihadapi koperasi ada pada tiga komponen terakhir (bagan 1) Pada komponen nilai dan prinsip yang tercernin

dalam Undang-undang dasar 45 pasal 33 sebagai landasan pokok terhadap perkoperasian tidak perlu diragukan jika ditinjau dari visi dan misi keberadaan koperasi. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing komponen dan permasalahan yang dihadapi.

Undang-undang Perkoperasian, Peraturan dan Kebijakan

Undang-undang Perkoperasian no 25 Tahun 1992 menurut Ibone Soejono, memiliki empat kelemahan utama sehingga koperasi dinilai tidak memiliki kapasitas untuk membangun koperasi secara sehat di Indonesia. Keempat kelemahan tersebut adalah (1) tidak ada kewajiban audit oleh koperasi, (2) tidak diperbolehkannya koperasi memiliki sertifikat tanah, (3) dikenakannya pajak penghasilan atau PPh, (4) tidak ada seleksi ketat terhadap pemberian status badan hukum koperasi (Edi Sasmito, 1999)

Tidak ada kewajiban audit bagi koperasi membuat tubuh koperasi rawan penyelewengan dan manipulasi keuangan yang dapat dilakukan oleh pengurus, apalagi anggota memiliki keterbatasan pengetahuan dalam melakukan pengendalian teknis. Disamping itu peluang yang ada memberi keleluasaan bagi pengurus menjalankan manajemen "sesuka hati", ketidakhati-hatian dalam mempertanggungjawabkan kepengurusan juga mewarnai manajemen koperasi yang tidak diaudit sehingga keakuratan laporan **pertanggungjawaban diragukan.**

Penyelewengan di tubuh koperasi juga dimungkinkan dalam hal kepemilikan tanah karena sampai saat ini koperasi tidak diperbolehkan menjadi pemilik sertifikat tanah. Tanah koperasi, umumnya menggunakan nama salah satu pengurus yang memberikan peluang bagi pengurus tersebut untuk menyalahgunakan sertifikat tersebut. Pengenaan pajak, sejauh koperasi hanya melakukan kontak bisnis dengan anggotanya seharusnya tidak dikenakan PPh. Kelemahan terakhir undang-undang perkoperasian tidak adanya seleksi yang ketat terhadap pemberian status badan hukum sehingga banyak koperasi jadi-jadian yang dibangun hanya untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

Koperasi di Indonesia didirikan sebagai alat pemerintah untuk proses pembagunan sosial-ekonomi. Sebagai alatnya maka pemerintah memperlakukan koperasi sesuai tujuan tanpa memperhatikan esensi anggota koperasi yang dibentuk. Tidak jarang masyarakat dipaksakan menjadi anggota koperasi. Beberapa kebijakan selalu berbau KKN yang menguntungkan aparat pemerintah yang menangani koperasi. Sebagai contoh kebijakan Departemen Koperasi menjadi eksekutor peluncuran Kredit Usaha Tani merupakan bukti empiris kebijakan tersebut sarat dengan muatan KKN.

Anggota

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sifat suka rela dan terbuka sebagai prinsip koperasi mempermudah keluar masuknya anggota. Rendahnya partisipasi dan pengendalian yang dapat dilakukan

anggota merupakan permasalahan umum yang dihadapi.

Kepengurusan

Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa kepengurusan koperasi kurang memiliki kewirausahaan, pendidikan pengurus yang rendah disamping itu kepengurusan tidak dilengkapi teknologi informasi yang memadai. Tidak terciptanya budaya melayani merupakan kegagalan pengurus mengikat anggota dan non anggota untuk loyal dalam menggunakan jasa yang disediakan oleh koperasi.

Perilaku dan Budaya Organisasi Koperasi

Walaupun koperasi memiliki ciri organisasi yang berbeda dan organisasi lain, tetapi aspek perilaku dan budaya organisasi akan sama *matchingnya* jika diterapkan dalam organisasi apapun jenisnya. Beberapa bukti empiris menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara *Cooperate Culture* dan Kinerja (Kottler dan Hesket : 1997). Bahkan, budaya juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan konsistensi seseorang berperilaku (Stephen P. Robbins dalam Nadraha, 1997). Dengan demikian, budaya menjadi faktor penting untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam organisasi.

Lain halnya dengan Covey, ia beranggapan ada tujuh kebiasaan agar individu maupun organisasi mencapai sukses dalam mengembangkan misi dan visi yang dituju. Tujuh kebiasaan tersebut meliputi :


- (1) Arti penting bersikap pro-aktif, tidak sekedar re-aktif
- (2) Merujuk pada tujuan akhir, fokus yang jelas
- (3) Mendahulukan yang utama, secara prioritas yang tegas.
- (4) Berpikir menang-menang; resolusi konflik yang bersifat tidak menjatuhkan lawan.
- (5) Berusaha mengerti dahulu baru dimengerti toleransi kepada lawan bicara/mitra
- (6) Mewujudkan sinergi, menjalin kolaborasi dalam bentuk *team work*
- (7) Mengasah gergaji dengan senantiasa meningkatkan ilmu dan wawasan baru

Pikiran Covey memutar persepsi dahulu budaya adalah "akibat", sekarang dijadikan "sebab" budaya perusahaan menjadi salah satu alat kunci atau penyebab tumbuhnya perusahaan yang sehat. Budaya perusahaan menjadi strategi, materi mengubah sikap dan perilaku serta sebagai sarana untuk mencapai efisien dan penyesuaian dengan tuntutan zaman yang senantiasa berubah.

Perubahan paradigma dan pemanfaatan budaya perusahaan adalah salah satu solusi dalam menghadapi zaman yang kian kompleks. Budaya perusahaan juga terkait erat dalam program *organization development*, berhubungan dengan program, intervensi keorganisasian, struktur organisasi dan pada akhirnya menyentuh aktivitas perencanaan SDM, pengembangan, pendidikan dan pelatihan agar SDM memiliki nilai budaya yang kuat, adaptif dan sesuai dengan tuntutan bisnis di era global (Syarwahani dan Priyohadi : 2001)

Beberapa konsep budaya perusahaan dan perilaku individu jika diterapkan dalam perkoperasian. Hampir dapat dipastikan koperasi mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dimana akar permasalahannya terletak pada aspek perilaku individu yang membentuk atmosfer budaya organisasi secara keseluruhan.

Untuk memahami perilaku individu perlu di cermati aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku tersebut. Dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Huczynski dan Buchanan (1991) maka perilaku individu dalam berkoperasi dipengaruhi persepsi individu terhadap koperasi. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Komponen-komponen Dalam Lingkungan Koperasi

Koperasi sebagai organisasi perkumpulan orang-orang, perlu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam berperilaku untuk mengembangkan koperasi. Pemahaman secara rinci dari aspek perilaku sangat membantu keberhasilan sebuah koperasi.

Koperasi Indonesia Masa Mendatang

Era globalisasi membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan, khususnya pada kehidupan ekonomi. Dengan semakin terbukanya pasar global maka para pelaku ekonomi dituntut melakukan pembenahan terhadap kinerjanya dalam rangka memenuhi kualitas produk dan jasa yang dikehendaki pasar. Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi mau tidak mau akan berhadapan dalam persaingan yang semakin ketat apa lagi penggerak utama dalam **perdagangan global** didasarkan pada paham kapitalisme (Ibnoe Soejono : 1998)

Kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat perkoperasian kita menunjukkan bahwa kita "menyerah" pada lingkungan. Kita kehilangan

"Cinta" dan sifat konflik meningkat terus (Herman Soewardi: 2002). Kondisi ini terjadi karena konsumerisme yang melahirkan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Akan kah kita terus bergumul dalam kemelut yang demikian?

Kemakmuran menjadi harapan, keadilan menjadi tujuan tidak ada sistem ekonomi yang mampu mewujudkan harapan dan tujuan kecuali koperasi yang memiliki jati diri kearah harapan. Dengan jelas Mnnker menggambarkan bahwa para pendukung filosofi bisnis moderen dan budaya perusahaan (*c'orporate culture*) selain menganjurkan tentang pentingnya jati diri perusahaan yang kuat, yang merupakan gaya manajemen koperasi, yaitu suatu upaya untuk memperkuat ikatan strategis antara perusahaan dan pelanggan, yang umumnya dianggap sangat penting bagi keberhasilan usaha ekonomi. Apa yang dicari perusahaan-perusahaan komersial dalam upaya untuk mencapai strategi "baru" seperti itu, selalu merupakan bagian dari jati diri koperasi.

Dari segi jati diri, koperasi siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan masa depan. Pemilihan strategi, metode dan cara.pengembangan sangat tergantung pada komponen koperasi. Siapkah komponen-komponen dalam lingkup koperasi memiliki jati diri dan kinerja yang diharapkan? Di sini letak permasalahan mendasar kopersai masa depan.

Setelah kita mendapat gambaran tentang globalisasi dalam bidang ekonomi, maka ada tujuh peluang koperasi yaitu : *Pertama*, mutu perifikasi dari partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan kontrol sehingga peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam pengembangan koperasi. *Kedua*, peningkatan peran koperasi dalam memacu pertumbuhan koperasi dengan menggerakkan sumber daya dan informasi yang dapat diraih dalam lingkup swadaya dan swakarsa koperasi. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi perlu dikaitkan dengan pertumbuhan bisnis koperasi sehingga bisa muncul pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan bisnis koperasi. *Ketiga*, mutu cooperativism dalam koperasi perlu ditingkatkan antara lain melalui pengembangan sumber daya manusia melalui gugus kendali mutu yang memadai dari waktu ke waktu. *Keempat*, koperasi harus meraih brain gain yang memadai untuk memacu kewirausahaan koperasi dan teknologi koperasi yang relevan dengan kebutuhan anggota koperasi. *Kelima*, iklim bisnis perlu memberikan peluang agar koperasi dapat berkembang dengan baik, antara lain melalui kemitraan dengan perusahaan swasta dan BUMN yaitu meletakkan dasar sebagai subyek bukan obyek karena itu aneka implikasi dari feodalisme kerja sama selama ini perlu dihilangkan. *Keenam*, peluang bisnis bagi koperasi perlu dikembangkan dalam peta bisnis yang pro pada kepentingan koperasi seperti dalam produksi, distribusi, retail bisnis, impor dan ekspor. Sehubungan dengan hal itu maka aneka bisnis yang dirasakan menggunting pemekaran jaringan bisnis koperasi perlu dihilangkan. *Ketujuh*, Kondisi bisnis yang dipacu oleh koperasi yang memiliki kemampuan yang semakin memadai dengan aneka bisnis di sektor formal dan informal.

Kesimpulan

Koperasi diyakini sebagai bangun usaha yang paling sesuai dengan ekonomi kerakyatan yang mampu menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi anggota yang berperan juga sebagai pemilik.

Koperasi di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan dalam setiap komponen lingkungan organisasi. Permasalahan tersebut saling berpengaruh satu sama lain. Untuk keluar dari permasalahan, komponen-komponen tersebut harus cermat mengamati atau mengoreksi dengan menciptakan budaya perusahaan yang diawali oleh perubahan perilaku individu. Komitmen terhadap jati diri dengan dukungan perubahan atmosfer lingkungan koperasi memungkinkan koperasi dapat menghadapi masa depan dengan strategi, kebijakan, metode yang akan mengantarkan koperasi sebagai pelaku ekonomi terbaik dalam pasar global.

Daftar Pustaka

- Syarifuddin Baharsyah, (1997) *Koperasi sebagai Jembatan emas Memberdayakan ekonomi Kerakyatan, Koperasi Indonesia Menghadapi Abad 21*. Jakarta: DEKOPIN.
- Covey, Stephen R., (1993) , *The -7 Habits of Hight Effective People*, New York : Simon & Schuster Inc.
- Hliczynski, Andrezej A., David A. Buchanan (1991). *Organizational Behavior : An Introduction Text*, Second Edition, New York: Printice Hall
- M.J. Kasiyanto, (1997) *Koperasi Anak Lemah Mental, Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21*, Jakarta: DEKOPIN.
- Kottler, John P, and Heskett L. James, (1997), *Corporate Culture and Performance*, Dampak budaya kerja terhadap kinerja .Jakarta: Penhallindo.
- Munkner, Hans H. (1997). *Masa depan Koperasi*. Terjemahan Djabaruddin Djohan: Bandung: IKOPIN.
- Munkner, Hans H. (2001), *Penemuan Kembali Koperasi dalam Kebijakan Pembangunan*. Alih Bahasa Maria P.N., Jakarta :Yokama - PGI.
- U. Sanurdir Natadirana,. (2002) *Falsafah, Konsep dan Kebijakan Pendidikan Koperasi. 20 Pokok Pemikiran tentang Pembangunan Koperasi*. Editor. H. Rusidi dan Maman Suratman, Bandung: IKOPIN)
- Ropke, Jochen (2000), *Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajennen. Terjennahan Sri Djatnika S. Ariffin*. Jakarta: Penerbit Salemba Ernpat.
- Salim Siagian, (2001), *Ekonomi rakyat dan sistem Ekonomi kerakyatan, Manajemen Usahawan No. 02*. Thn XXX. Pebruari, hlm. 39.
- lbnoe Soedjono, (1998). "Profil Pengurus Koperasi Pegawai RI menuju era Globalisasi", Makalah pada ceramah pendidikan dan pelatihan GKPRI Jawa Barat di Lembang tgl 13 Oktober 1998

- Herman Soewardi, (2002) *Cinta adalah Dasar Koperasi 20 Pokok pikiran tentang pembangunan koperasi*: Editor H. Rusidi dan Maman Sliratman, Bandung: IKOPIN.
- Prastyo Sudrajat, (1997), *Ekonomi Kerakyatan dalam Visi Koperasi, Media Indonesia* 01 Desember 1997.
- Wawan Syarwhani, dan Nugroho Dwi Priyohadi (2001) *Corporate culture Building menuju organisasi yang adaktif dan kompetitif: Konsep, Teori, Implementasi Budaya Perusahaan dan Peranan Psikologi*, Manajemen Usahawan. NO 04/Thn XXX April 2001.